

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **II.1. Pajak**

##### **II.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann dalam buku *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949, adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa ( menurut norma – norma yang di tetapkan secara umum ), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. ( Suandy, 2005 : 9 )

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Dasar – dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat imbal jasa ( kontraprestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ( Suandy, 2005 : 11 )

Dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, 1974, halaman 8, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. memberikan pengertian pajak untuk mengkoreksi definisi pajak yang dituliskannya terdahulu dengan menyebutkan pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*). ( Suandy, 2005 : 11 )

Secara umum, pajak merupakan sumbangan dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan. Pembayaran pajak menyebabkan penerimaan rakyat menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan kepentingan antara rakyat dan pemerintah, sehingga memunculkan kemungkinan terjadinya pengurangan pembayaran pajak secara legal maupun ilegal.

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal adalah ( Suandy,2006 : 2 ) :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

### **II.1.2. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki 2 fungsi yang utama, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* / Finansial

Fungsi *budgetair* / finansial yaitu memasukan uang sebesar - besarnya kedalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan negara.

2. Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur

Fungsi *regulend* / fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, tarif pajak yang progresif dan pengenaan PTKP.

### **II.1.3. Pembagian Pajak**

Pajak dapat dibedakan atas beberapa cara pembedaan, yaitu berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi atas :

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contohnya seperti PPN dan PPnBM.

Berdasarkan Wewenang Pemungutnya, pajak dibagi atas :

1. Pajak Pusat / Negara, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak ini adalah Pajak Penghasilan, PPN, PBB, Bea Materai dan BPHTB

2. Pajak Daerah, yaitu , yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak ini untuk daerah tingkat I adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah Tanah dan Air Permukaan, untuk daerah tingkat II yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Berdasarkan Sifat, pajak dapat dibedakan atas :

1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak . Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang pada awalnya memerhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun badan. Contoh pajak jenis ini adalah PPN.

## **II.2. Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, Pajak penghasilan adalah pajak yang

dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **II.2.1. Subyek Pajak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), yang menjadi subyek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi, kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

#### **2. Badan**

Badan sebagai subyek pajak adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

#### **3. Bentuk usaha tetap**

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (2), maka subyek pajak yang berpenghasilan secara umum terbagi menjadi :

1. Subyek Pajak dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan barada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana;

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subyek Pajak luar negeri
    - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan menerima atau memperoleh penghasilan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
    - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha / melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

### **II.2.2. Pengecualian Subyek Pajak**

Berikut merupakan subyek pajak yang dikecualikan :

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota;
4. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **II.2.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pajak penghasilan merupakan pajak subyektif, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ). Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Dalam Undang Undang No 7 tahun 1983 besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

- a. Rp 960.000,- ( sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) untuk diri Wajib Pajak;
- b. Rp 480.000,- ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak Kawin;



- c. Rp 960.000,- ( sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan atau dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
- d. Rp 480.000,- ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah ) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dalam Undang – undang No 7 tahun 1991 besarnya PTKP ditetapkan sebagai berikut:

- e. Rp 1.440.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) untuk diri Wajib Pajak;
- f. Rp 720.000,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak Kawin;
- g. Rp 1.440.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan atau dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
- h. Rp 720.000,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dalam Undang – undang No 10 tahun 1994, terjadi penyesuaian PTKP yaitu :

- a. Rp 1.728.000,- ( satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah ) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 1.728.000,- ( satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
- d. Rp 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Undang – undang Pajak Penghasilan ( UU No 17 tahun 2000 ) kembali melakukan perubahan PTKP pada tahun 2000. Besarnya perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rp 2.880.000,- ( dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.440.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 2.880.000,- ( dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- d. Rp 1.440.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus,

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Pada akhir tahun 2004, pemerintah kembali melakukan penyesuaian PTKP. Penyesuaian ini merupakan penyesuaian yang paling besar dari penyesuaian yang pernah dilakukan sebelumnya. PTKP naik sebesar 317 %, dari yang semula Rp 2.880.000,- menjadi Rp 12.000.000,-. Adapun perubahan PTKP sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- d. Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Perubahan PTKP terakhir kali terjadi pada tahun 2005 yang berlaku efektif tahun 2006 sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan PTKP tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rp 13.200.000,- ( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah ) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 13.200.000,- ( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah ) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

#### **II.2.4. Tarif Pajak**

Tarif Pajak Penghasilan yang digunakan adalah tarif Pajak Penghasilan yang diatur oleh Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan. Tarif Pajak dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1.**

#### **Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )	5 %
Diatas Rp 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) sampai dengan Rp,50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )	10 %
Diatas Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sampai	15 %

dengan Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah )	
Diatas Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) sampai dengan Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah )	25 %
Diatas Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah )	35 %

*Sumber : Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap, 2006*

## **II.2.5. Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **II.2.5.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) dalam 1 ( satu ) tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto diatas Rp 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) dalam 1 ( satu ) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengadakan pencatatan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengadakan pembukuan, menghitung Penghasilan Kena Pajaknya dengan mengurangi penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya – biaya yang dapat dikurangkan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**II.2.5.1.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Menggunakan Pencatatan ( Peredaran Bruto dibawah Rp 600.000.000,- setahun )**

Penghasilan Bruto	XXXXXX
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	<u>XX % x</u>
Penghasilan Neto	XXXXXX
PTKP	<u>XXX -</u>
Penghasilan Kena Pajak	XXXXXX
Tarif	<u>XX % x</u>
Pajak Penghasilan Terutang	XXXXXX

**II.2.5.1.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Menggunakan Pembukuan**

Penghasilan Bruto yang menjadi obyek pajak	XXXXXX
Biaya yang boleh dikurangkan	<u>XXXXXX -</u>
Penghasilan Neto	XXXXXX
PTKP	<u>XXXXXX -</u>
Penghasilan Kena Pajak	XXXXXX

Tarif	$\frac{XX \% x}{XXXXXX}$
Pajak Penghasilan Terutang	XXXXXX

### II.2.5.2. Penghasilan yang menjadi obyek pajak

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan usaha lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi



15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu :

1. Bunga deposito dan tabungan- tabungan lainnya,
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek,
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan
4. Penghasilan tertentu lainnya.

#### **II.2.5.3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak**

Walaupun setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan obyek pajak penghasilan, namun ada juga penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak, sehingga terhadapnya tidak dipungut pajak penghasilan, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (3), seperti yang tertulis berikut ini :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura ataupun kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

#### **II.2.5.4. Biaya yang Boleh Dikurangkan**

Berdasarkan ketentuan pasal 6, biaya yang boleh dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

#### **II.2.5.5. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan**

Berdasarkan ketentuan pasal 9, biaya yang tidak boleh dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. untuk usaha koperasi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata- nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan atau kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

## **II.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **II.2.6.1. Pengertian**

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

### **II.2.6.2. Subyek Pajak Penghasilan pasal 21**

Subyek pajak PPh pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, terdiri dari :

- a. Pegawai ( termasuk PNS, pegawai tetap, dan pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala )
- b. Penerima Pensiun
- c. Penerima honorarium
- d. Penerima upah
- e. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari Pemotong Pajak

### **II.2.6.3. Pengecualian Subyek Pajak Penghasilan pasal 21**

Pengecualiaan sebagai subyek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :

- a. Bukan WNI dan ;
- b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang keuangan bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **IL.2.6.4 Hak dan Kewajiban Subyek Pajak Penghasilan pasal 21**

Hak dan Kewajiban subyek pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

1. Saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak
2. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan nukti pemotongan PPh pasal 21 kepada :
  - a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal bersangkutan dipindahtugaskan;
  - b. Pemotong Pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
  - c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
3. Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka Wajib Pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam surat pemberitahuan atas penghasilan tersebut.



### **II.2.6.5. Pemotong Pajak**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
2. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah
3. Dana pensiun, Jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI;
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

### **II.2.6.6. Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak**

Pemotong Pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri
  - a. Setiap Pemotong Pajak termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
  - b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir – formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban

perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

2. Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak

- a. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim
- b. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Kantor Pos atau Bank BUMN, atau Bank BUMD, atau bank – bank lain yang ditunjuk oleh DirJen Anggaran, selambat – lambatnya 10 bulan takwim berikutnya.
- c. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat – lambatnya tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksudkan diatas
- d. Jika dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan untuk bulan berikutnya
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti Pemotongan PPH pasal 21 atau PPh pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan

pensiun, penerima JHT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun

- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh DJP dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir
- g. Jika pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat – lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang berangkutan berhenti atau pensiun.

3. Menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang

- a. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU pajak Penghasilan
- b. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) UU PPh, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Untuk pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, dan tidak disetahunkan
  - 2) Untuk pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima, dan disetahunkan
  - 3) Pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian Tahun Pajak dan disetahunkan
- c. Jika jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotong dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali. Jika jumlah pajak

terurang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bukan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
  - a. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
  - b. SPT PPh pasal 21 harus disampaikan selambat – lambatnnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hal ini berlaku juga untuk pemotong Pajak yang Tahun Pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim
5. Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu. Permohonan diajukan secara tertulis selambat – lambatnnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan DJP disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan
6. SPT PPh pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 tahun yang bersangkutan

7. Untuk pegawai berkebangsaan asing, SPT Tahunan PPh pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri surat izin bekerja dari DEPNAKERTRANS atau instansi yang berwenang
8. Jika PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya
9. Jika PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil daripada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang disetor maka kelebihanannya dapat dikompensasikan untuk bulan atau tahun berikutnya
10. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan pasal 21 harus ditanda tangani direksi
11. Jika SPT Tahunan PPh pasal 21 ditandatangani orang lain, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

#### **II.2.6.7. Obyek Pajak PPh Pasal 21**

Penghasilan yang menjadi onyek pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau dipeorleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan

- khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap
  3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan maupun upah borongan
  4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
  5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :
    - a. Tenaga Ahli
    - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan seniman lainnya
    - c. Olahragawan
    - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
    - f. Pemberi jasa dalam segala bidang
    - g. Agen iklan

- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
  - j. Peserta perlombaan;
  - k. Petugas penjaja barang dagangan
  - l. Petugas dinas luar asuransi;
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - n. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan lainnya yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda, dan atau anak-anaknya.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)
8. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.



#### **II.2.6.8. Pengecualian Obyek Pajak PPh pasal 21**

Obyek pajak Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

#### **II.2.6.9. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. Pajak Penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang – undang pajak penghasilan.

Besarnya jumlah Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ).

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan bagian tahun takwim yang bersangkutan.

**Contoh cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:**

Gaji Sebulan	Rp XXXXXXX
Tunjangan	Rp XXXXXXX
Premi yang ditanggung perusahaan	<u>Rp XXXX +</u>
Penghasilan Bruto	Rp XXXXXXX
Pengurang :	
Biaya Jabatan 5 % X Penghasilan Bruto	
Maksimum diperkenankan Rp108.000,-	Rp XXXX
Iuran Pensiun dan JHT yang ditanggung WP	<u>Rp XXXX -</u>
Penghasilan neto sebulan dari gaji	Rp XXXXXXX
Penghasilan neto setahun dari gaji ( dikali dua belas )	Rp XXXXXXX
Bonus/THR	<u>Rp XXXX +</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp XXXXXXX
PTKP	<u>Rp XXXXXX -</u>
PKP	Rp XXXXXXX
PPh pasal 21 Setahun ( PKP X Tarif )	Rp XXXXXX

PPh pasal 21:Sebulan ( PPh pasal 21 setahun/12 )                      Rp    XXXX

#### **II.2.6.10. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah**

Nilai PTKP yang rendah membuat wajib pajak sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama bagi wajib pajak yang memiliki upah setingkat UMP ( Upah Minimum Provinsi) atau UMR ( Upah Minimum Regional ). Hal ini memicu pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak dengan memberikan fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah ( PPh DTP ). Pada awalnya fasilitas ini diberikan kepada para pekerja yang memperoleh upah sampai dengan Upah Minimum Regional sebagaimana diatur oleh PP No 12 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima pekerja sampai dengan Upah Minimum Regional.

Tahun 2001 pemerintah melakukan penyesuaian peraturan tentang PPh Ditanggung Pemerintah melalui PP No 72 tahun 2001. Dalam peraturan ini tidak terjadi banyak perubahan, hanya penyesuaian tentang Upah Minimum Regional diganti oleh Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota/Kabupaten. Tahun 2003 terjadi perubahan kembali dengan diterbitkan PP No 2 tahun 2003.

Perubahan paling besar pada fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah terjadi pada tahun 2003 yang tertuang dalam PP No 47 Tahun 2003. Dalam PP No 47 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa pekerja yang memiliki upah sampai dengan Rp 2.000.000,- berhak memperoleh fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah tanpa melihat jabatan mereka. Besarnya Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah

adalah pajak yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lain dari pekerjaan yang diterima pekerja sampai dengan Rp 1.000.000,-